PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DISNAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2013 – 2017

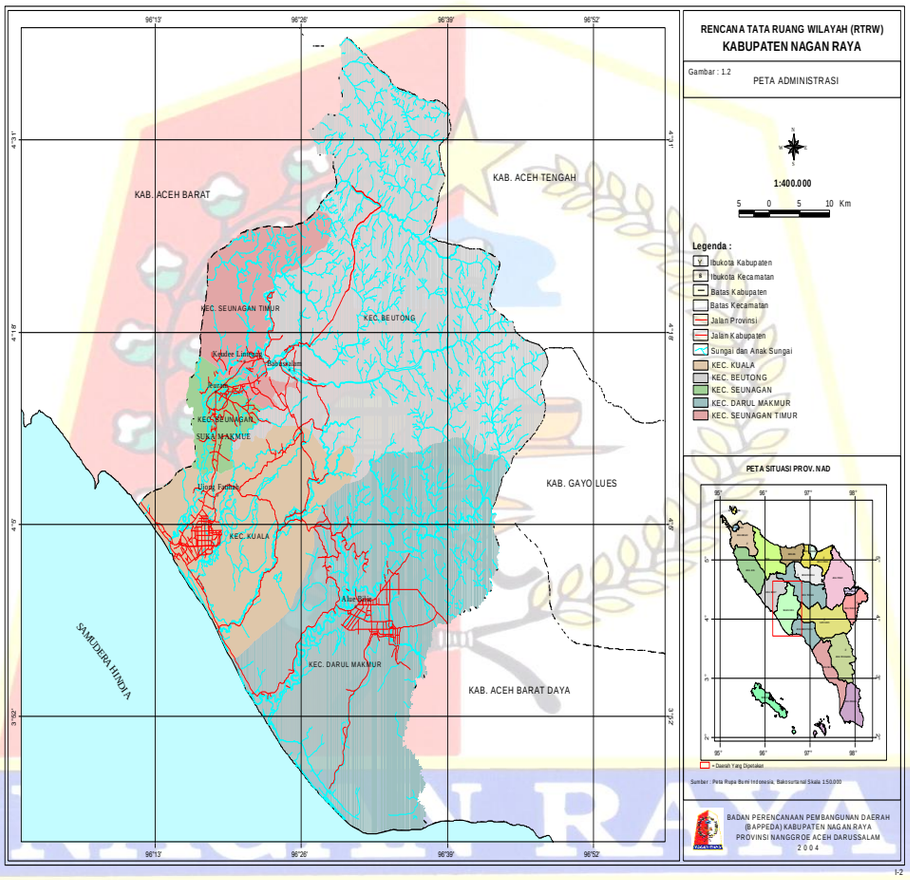

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya pada awalnya sebagai Kantor Pertambangan dan Energi sejak tahun 2013 – 2017, dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2005. Selanjutnya sebagai Dinas dibentuk pada pertengahan tahun 2008 berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 4 tahun 2008 sebagai salah satu Bidang Pertambangan dan Energi. Ini didasarkan pada perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yang sangat mendasar.

Dinas Pertambangan dan Energi sebagai salah satu unsur pelaksana urusan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertambangan dan Energi yang meliputi pengembangan dan penataan wilayah, pengusahaan, pengawasan Pertambangan dan Energi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu isu penting yang berkembang saat ini terutama pada pengembangan energi alternative serta dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan mineral.

Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang tidak terpisahkan dari perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning

walaupun pengangaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Peraturan dan Perundangan diera desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintahan untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah, ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari system perencanaan sentralistik menjadi system perencanaan desentralisasi atau system dari atas ke bawah (Top-Down) ke system dari bawah ke atas (Bottom-up), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Bappeda lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pasca bencana.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka

menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Tahun 20013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Dinas Pertambangan dan Energi untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya
3. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
4. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.
5. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2012, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5282)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2010, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2010, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Enceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
26. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Pengguna Bahan Bakar Minyak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 55 tahun 2002, Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6)
30. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Migas
32. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

D. Sistematika Pelayanan

Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 -2017, disusun dengan mengacu berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Pelayanan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.1 Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Oleh Karena itu Untuk melaksanakan Qanun tersebut maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertambangan dan Energi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki tugas pokok " Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ".

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertambangan dan Energi
3. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pertambangan dan Energi dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis reguler dan fungsional;
4. Membina Pengelolaan Administrasi Umum meliputi : Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga Dinas, dan Perlengkapan.
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi
6. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Pertambangan dan Energi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang pertambangan Umum, Geologi dan sumber Daya Mineral, Listrik dan Pemanfaatan Energi, Minyak dan Gas Bumi
8. Penyelenggaraan urusan di Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan sumber Daya Mineral, Listrik dan Pemanfaatan Energi, Minyak dan Gas Bumi;
9. Pelaksanaan Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Umum dan sumber Daya Mineral;
10. Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral;
11. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bidang Geologi dan Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral dan batu Bara;

13. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas;
14. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan Bidang Pengawasan Pertambangan dan Energi;

2.2 Sumber Daya

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya memiliki SDM Aparatur dengan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten nagan Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Keuangan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
   a. Seksi Perizinan dan Pengusahaan Pertambangan Umum
   b. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Umum
4. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
   a. Seksi Geologi dan Hidrogeologi
   b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi
5. Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
   a. Seksi Minyak dan Gas Bumi
   b. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi
6. UPTD
7. Kontrak Terbatas

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan

1. Sarjana (S1) : 11(sebelas) orang
2. Sarjana Muda (D3) : 3 (tiga) orang
3. SLTA : 2 (dua) orang
4. Kontrak Terbatas : 19 (Sembilan belas) orang

Jika dilihat berdasarkan jabatan

1. Pejabat Eselon II : 0
2. Pejabat Eselon III : 3 (tiga) orang
3. Pejabat Eselon IV : 8 (delapan) orang
4. Staf : 7(tujuh) orang

Struktur/susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran-1.

Kabupaten Nagan Raya juga memliki SDA (sumber daya alam) yang cukup banyak, dari segi pertambangan dan energi memberi keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh ada beberapa jenis potensi logam di Aceh yang sudah terbukti sumber dayanya dan sebagian lainnya masih merupakan indikasi. Potensi logam yang bernilai ekonomis tersebar dibeberapa tempat. Sebagian ada yang masih berupa tubuh batuan (primary deposits) dan endapan plaser dalam tubuh sungai atau dimuara (secondary deposits). Jenis logam yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya adalah : Emas, Tembaga, Timah Hitam dan Seng. Selain itu Nagan Raya juga memiliki batubara yang sudah melakukan operasi produksi oleh sebagian perusahaan dan Pengambilan Batu Alam yaitu Batu Sweeky dan Batu Giok Alam.

Potensi Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Emas

   Emas merupakan logam mulia yang sangat komersil, bijih emas terdapat dalam cebakan dengan bermacam-macam tipe di dalam batuan beku, sendimen dan metamorfik pada seluruh formasi geologi. Kebanyakan emas yang diproduksi berasal dari larutan hydrothermal yang berumur relative lebih muda. Penyelidikan umumnya dilakukan dengan beberapa cara yaitu pemetaan geologi, penerowongan dan pemboran inti. Kadang-kadang dilakukan juga penyelidikan secara geofisik sebelum pemboran untuk mengetahui kontinuitas dan hubungan antara singkapan yang satu dengan yang lainnya. Logam emas di Aceh umumnya terdapat pada batuan volkanik tua. Batuan pembawa (host rock) biasa berupa diorite, granodiorit dan batuan beku asam, di Nagan Raya Logam emas banyak ditemukan dibeberapa aliran sungai, warga setempat melakukan pendulangan untuk mengambil deposit emas. Selain itu di Beutong Ateuh terdapat deposits emas tersingkap sebagai primary deposit.

2. Tembaga

   Bijih tembaga terdapat sebagai cebakan-cebakandengan berbagai macam tipe dalam batuan beku, sediment dan metamorfik. Hampir sebagian besar cebakan-cebakan tembaga terjadi dari larutan hydrothermal dengan tipe replacement dan cavity filling. Sebagin besar cadangan bijih tembaga di dunia terdiri dari tipe replacement dalam bentuk porphyrycopper. Disamping dengan pemetaan geologi penyelidikan juga dilakukan dengan geokimia, geofisik, dan pemboran. Sering juga dibantu dengan test pitting, trenching dan tunneling. Di Aceh logam tembaga kebanyakan ditemukan bersamaan dengan logam lainnya atau berasosiasi denga logam lain seperti emas, molybdenum, dan pirit dengan persentase kadarnya masing-masing logam berbeda. Bahan logam ini dapat ditemukan di daerah Beutong Ateuh. Dilokasi ini tembaga ditemukan bersamaan dengan Emas.

3. Batubara

   Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil, pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat dibakar, terbentuk dari endapan organic, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari Karbon, hydrogen, dan oksigen. Di Nagan Raya sebagian perusahaan sudah melakukan operasi produksi Batubara, dan juga digunakan untuk Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Nagan Raya yang akan memperkuat pasokan listrik di aceh dan Sumatera.

4. Batu Alam / Batu Giok Alam)

   Batu giok alam banyak terdapat di Beutong Ateuh, Eksplorasi batu giok di Nagan Raya terus berlangsung secara diam-diam dengan pengerahan alat berat. Eksplorasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak tertentu akan mengancam keseimbangan alam apalagi kawasan di sekitar hutan lindung yang sejatinya harus terjaga dan terpelihara. Cara-cara seperti itu akan sangat merugikan daerah dan masyarakat sekitarnya. Kalau dilakukan pengambilan secara manual oleh masyarakat setempat mungkin masih bisa ditolerir sejauh tidak merusak hutan lindung. Kualitas batu giok alam Nagan Raya sudah diakui kualitasnya oleh masyarakat dunia.

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang, 2 (Dua) Orang Kasubbag dan 6 (Enam) Orang Kasubbid dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan para staf dengan tugas dan fungsinya adalah membantu kepala dinas dalam bidang tugas administrasi yang menyangkut tugas umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

2. Bidang Pertambangan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertambangan Umum dibantu oleh Kasubbid dan para staf, yang berfungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam Teknis Pertambangan dan Energi dalam Kabupaten Nagan Raya dengan tugas mengamati, Mengawasi, menginventarisir, mengelola dan menggali potensi-potensi bahan galian Mineral dan Batubara dan sumber energi lainnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berdaya

guna dan berhasil guna baik bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam Kabupaten Nagan Raya.

3. Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagalistrikan dan Energi dibantu oleh Kasubbid dan para staf yang berfungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam Bidang Ketenagalistrikan dan Energi dalam Kabupaten Nagan Raya dengan tugas untuk memonitoring, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi sektor ketenagalistrikan, energi dan menyangkut Perizinan Usaha Bidang Migas agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dalam kabupaten Nagan Raya.

4. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kasubbid dan para staf yang berfungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam Bidang Geologi Kabupaten Nagan Raya dengan tugas mengelola sumber daya Geologi dan Hidrogeologi seperti bahan bakar fosil, potensi air tanah, mineral dan batuan berharga yang dapat dijumpai dalam Kabupaten Nagan Raya. Pengetahuan Geologi juga sangat membantu untuk memprediksikan atau meramalkan kemungkinan – kemungkinan terjadinya bencana alam seperti longsoran, aktivitas gunung api dan sebagainya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu unsur pelaksanaan urusan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi yang meliputi pengembangan dan penataan wilayah, pengusahaan, pengawasan pertambangan dan energi. Urusan energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu isu strategis penting yang berkembang saat ini terutama pada pengembangan energi alternatif serta dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara dan batu alam. Eksplorasi Batubara harus memiliki izin operasi produksi Batubara dan mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten Nagan raya.

Untuk Eksplorasi Batu Giok Alam sangat memprihatinkan, eksplorasi besar-besaran batu giok di kawasan gunung singgah mata Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh pihak tertentu yang bukan saja akan merugikan daerah secara ekonomi tetapi juga akan mengancam keseimbangan alam apalagi kawasan di sekitar hutan lindung yang sejatinya harus terjaga dan terpelihara. Cara-cara seperti itu akan sangat merugikan daerah dan masyarakat sekitarnya. Kalau dilakukan pengambilan secara manual oleh masyarakat setempat mungkin masih bisa ditolerir sejauh tidak merusak hutan lindung. Bahkan untuk saat ini batu giok dikirim ke luar Aceh termasuk ke negara-negara asing.

Seharusnya batu giok itu tetap di Aceh dan dikelola secara baik oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang akan diperjualbelikan ke luar daerah sehingga akan memberikan keuntungan secara ekonomi kepada masyarakat aceh khususnya dan sekaligus meningkatkan pendapatan untuk daerah kabupaten Nagan Raya. Untuk kedepan kita berharap semua pihak terkait/pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mengawasi secara ketat eksplorasi batu giok Nagan Raya agar tidak ada yang dirugikan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan berjalannya waktu, Nagan Raya terus berpacu dalam mewujudkan pembangunannya di segala bidang, baik pembangunan dibidang pertanian, perkebunan, parawisata dan pembangunan sarana infrastruktur lainnya untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Nagan Raya. Potensi lainnya seperti seperti bahan tambang batubara, emas, Batu Alam (Batu Suiseky dan Giok Alam).

Visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 -2017 adalah “ Mewujudkan kabupaten Nagan Raya sebagai Sentral Pertumbuhan Kawasan Barat Selatan Aceh Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Berlandaskan Syariat Islam dengan Tumpuan Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat “.

Dari Visi tersebut di atas, Pemerintah kabupaten Nagan Raya telah menyusun misi pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Mengimplementasikan dan menjalankan Syariat islam secara Kaffah;
2. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggung jawab;
4. *Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan;*
5. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
6. *Mewujudkan kemandirian energy listrik dalam mendukukng kabupaten Nagan raya sebagai pusat investasi kawasan Barat Selatan Aceh;*
7. Mewujudkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan dosmetik dan asing di kawasan Barat Selatan Aceh;
8. *Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor penerimaan daerah;*
9. Mewujudkan Zona Pembangunan di setiap Kecamatan berdasarkan potensi, keunikan dan karakteristik wilayah;

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2012 – 2017 tertuang dalam 6 (enam) pilar pembangunan, yaitu :

1. Penegakan Syariat Islam secara Kaffah;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Nagan Raya;
3. Penigkatan Kualitas pendidikan;
4. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;*
5. Terciptanya Ketertiban dan Ketentraman dalam Masyarakat;
6. *Penanaman Investasi dan pendapatan Asli Daerah.*

Untuk mengimplementasi kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya dan Visi dan Misi Bupati Nagan Raya Tahun 2012 – 2017, yang menjadi agenda utama (Action Plan) Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam skala besar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pelabuhan Laut Multi Purphose di Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur;
2. Pengembangan dan Pembangunan kawasan Kota Transmigrasi mandiri (KTM) Suka Makmue dan Pembinaan transmigrasi di 12 UPT dan 2 Pemukiman transmigrasi Baru (PTB) serta transmigrasi nelayan;
3. Pengembangan kawasan Agropolitan (kebun buah) Krueng Isep Kecamatan Beutong;

4. Peningkatan dan Perluasan Landasan Pacu (Run Way) Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya;
5. Peningkatan dan Pembangunan serta Pengembangan Kawasan Ibukota Suka Makmue;
6. Peningkatan Kwalitas dan Derajat Kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan;
7. Pengembangan Kawasan Kota Perdagangan Simpang Peut dan Pasar Induk Tradisional Terpadu;
8. Peningkatan Kwalitas Pendidikan dan sumber Daya Manusia melalui Balai Latihan Kerja Terpadu (BLT-T) dan Workshop Kabupaten Nagan Raya;
9. Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Serta Normalisasi Sungai Sekitar DAS dan membuka Isolasi Daerah Tertinggal;
10. Peningkatan PAD.

3.3. Penentuan Isu Strategis

Pelaksanaan kegiatan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Nagan Raya masih mengalami berbagai permasalahan dan keterbatasan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya tenaga aparatur dan skill yang dimiliki, masih minimnya partisipasi masyarakat yang menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Nagan Raya harus Tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu Kabupaten Nagan Raya juga memiliki potensi Energi Listrik yang mendukung sebagai pusat Investasi Kawasan Barat Selatan yang dapat mensuplai jaringan listrik di Aceh dan Sumatera dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Nagan Raya, hal tersebut tentunya akan berpotensi mengurangi konsumsi BBM Pembangkit Listrik di Wilayah Aceh.

Dengan adanya investor di bidang eksploitasi mineral dan batubara maka Kabupaten Nagan Raya akan mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sector Pertambangan dan Energi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarsa dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.“

Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Distamben Kabupaten Nagan Raya yang merupakan dokumen perencanaan, perumusan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang geologi, ketenagalistrikan, pembangunan bidang energi dan migas serta sumber daya mineral yang tidak terpisahkan dari perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 – 2017.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya menyusun langkah-langkah guna mewujudkan arah pembangunan dengan menetapkan visi : “ *Meningkatkan Pelayanan Menuju Terwujudnya Kemakmuran Rakyat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Bahan Galian dan Energi dengan Memperhatikan Keseimbangan Lingkungan Hidup*”.

Dengan visi tersebut diatas diharapkan 5 (lima) tahun kedepan masyarakat Kabupaten Nagan Raya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga punya masa depan lebih cerah. Makna atau pengertian dari visi tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi melalui pengelolaan pembangunan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan berarti pengusahaan pertambangan dan energi dilakukan sesuai dengan kaidah – kaidah pertambangan dan energi yang baik dan benar dari aspek teknis pertambangan, keselamatan, dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta aspek hokum;
2. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang menghasilkan nilai tambah yaitu usaha pertambangan dan energi yang dapat meningkatkan kualitas dan keanekaragaman pemanfaatan bahan tambang dan energi;
3. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang menghasilkan kemajuan bagi masyarakat berarti dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;

4. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya;
5. Terwujudnya pengusahaan pertambangan dan energi yangbermanfaat bagi komponen masyarakat yang beragam.
6. Terwujudnya eksplorasi pertambangan batubara oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki izin usaha pertambangan.
7. Terwujudnya Pembanguanan PLTU Nagan Raya yang akan memasok kebutuhan jaringan listrik diseluruh wilayah Aceh dan sekitarnya. Hal tersebut tentunya akan berpotensi mengurangi konsumsi bbm pembangkit listrik diwilayah Aceh.

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme, etika dan moral aparatur yang mencerminkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governace);
2. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Instansi terkait dalam rangka memperlancar pelayanan pemerintahan untuk pembangunan masyarakat;
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Pertambangan dan Energi Secara Proposional;
4. Menyelenggarakan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengelolaan Pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Meninventarisasi, Menyelidiki, meneliti, Merencanakan, memanfaatkan dan mengembangkan potensi energi dan sumber daya bahan galian yang terdapat di daerah Kabupaten Nagan raya secara optimal dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas penyediaan data dan potensi sumber daya mineral, energi dan air tanah dalam rangka pengembangan dan pengusahaannya;
7. Meningkatkan kualitas data dan informasi potensi bencana alam geologi (tanah longsor) di Beutong Ateuh dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahannya;

8. Meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah daerah dengan PLN dan pihak terkait di bidang energi dan ketenagalistrikan guna menumbuhkan ekonomi kesejahteraan rakyat;
9. Meningkatkan Kesejahteraan melalui pertambangan rakyat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan distribusi migas sehingga merata ke seluruh masyarakat;
11. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, air tanah dan panas bumi yang berkelanjutan;
12. Meningkatkan Usaha Pertambangan menjadi industri strategis yang ramah lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1-5 tahun. Tujuan bersifat nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, serta bukanlah hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi.

Tujuan Dinas Pertambangan dan energi kabupaten Nagan Raya Adalah Terwujudnya kemakmuran masyarakat, khusunya masyarakat yang mengelola usaha pertambangan dan energi yang terdapat dalam Kabupaten Nagan Raya melalui pemanfaatan sumber daya mineral dan energi secara optimal dengan pemberdayaan sumber daya manusia.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tahunan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungannya. Di kalangan pemerintah dengan organisasi yang biasanya besar dan kegiatan beragam, membuat perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, tidaklah mudah untuk dilakukan.

Sasaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Adalah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai melalui Anggaran rutin yang bersumber dari APBK Nagan Raya.
2. Pembinaan dan pengawasan bidang Pertambangan melalui Usaha monitoring, pengendalian dan penertiban kegiatan usaha Pertambangan rakyat dalam Kabupaten Nagan Raya.
3. Melakukan Pengawasan dan pemantauan usaha Pertambangan Umum / Galian Golongan C, Ekplorasi Emas, Batubara dan Batu Alam/Giok dalam Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Pembinaan dan Pengembangan bidang kelistrikan dan Energi melalui usaha Pemeliharaan dan Rehabilitasi sarana Lampu Jalan dan usaha pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pemasangan Listrik Rumah Kaum Dhuafa dalam Kabupaten Nagan Raya.
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan Bidang Kelistrikan dan Energi, melalui usaha monitoring pengendalian dan penertiban Bidang Kelistrikan, Energi dan distribusi Migas dalam Kabupaten Nagan Raya.
6. Terlaksananya Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara
7. Peningkatan Pengawasan terhadap pemegang Izin lokasi Pertambangan Galian Golongan C, Batubara dan Batu Alam / Giok.
8. Pelembagaan metoda penyuluhan partisipatif dan pengembangan media Informasi dan teknologi.
9. Melakukan Penyelidikan / Survey Wilayah Rawan Bencana akibat kegiatan masyarakat yang dapat merusak lingkungan
10. Melakukan pengembangan dan Pemanfaatan Air tanah untuk menghasilkan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah Uraian Mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kibijakan-kebijakan dan program-program. Pada Prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan dating dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategi dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahun ke depan yang di susun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya 2013 – 2017 ini maka organ-organ internal dinas mempunyai acuan umum, indicator makro dan mikro tentang arah pembangunan bidang pertambangan dan energi kedepan. Arahan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkrit. Pihak lain yang

berkepentingan pun dapat mengetahui apa saja yang dapat diharapkan dari Dinas Pertambangan dan energi khususnya terkait dengan kebutuhan data dan informasi pengembangan energi dan sumber daya mineral bagi mereka.

Renstra yang telah disusun ini tak akan banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Setiap pegawai dan mitra Distamben Provinsi dan Daerah mempunyai tugas menghasilkan berbagai autput berkualitas dan bersinergis di bidangnya masing-masing secara paripurna. Output yang berkualitas memerlukan petugas-petugas yang jujur dan professional. Sifat menoton yang kental di dalam setiap kegiatan hendaknya dihadapi dengan tekun dan mampu melihat persefektifnya. Dengan perkataan lain, diperlukan komitmen, motivasi dan kegigihan untuk menghasilkan output yang dapat diandalkan.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya;
2. Melaksanakan pendataan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pengusahaan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan survey data baru, updating data, sosialisasi, advokasi peruntukan pembangunan wilayah dan promosi potensi bahan galian;
4. Melaksanakan fasilitasi peralatan survey, eksplorasi, SIG dan analisa mineral, air dan batubara;
5. Memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan Negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi;
6. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai alternatif;
7. Meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan, alihteknologi dan meningkatkan sumber daya manusia;
8. Meningkatkan pasokan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pemerintah;
9. Meningkatkan sinergilitas dan sinkronisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya yang termuat dalam RPJM, dijalankan oleh setiap SKPD dan dilaksanakan sejak tahun 2013–1017 (lima tahun berjalan) merupakan arah dan kebijakan rencana strategis yang perlu diprogramkan oleh SKPK setiap tahun untuk dijalankan dan dilaksanakan, guna mempercepat pembangunan kabupaten Nagan Raya kedepan, arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya yang perlu dijalankan adalah :

1. Meningkatkan kinerja Dinas pertambangan dan Energi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara, dan air tanah serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas;
3. Melakukan usaha proaktif bekerjasama untuk memberantas penambangan tanpa izin (PETI) dan promosi potensi pertambangan;
4. Melakukan usaha proaktif untuk sosialisasi daerah rawan bencana geologi dan promosi potensi mineral, batubara dan panas bumi;
5. Membangun serta mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kinerja pertambangan di bidang investasi dan peningkatan PAD Kabupaten Nagan Raya melalui SPD terhadap Perusahan Pertambangan yang telah melakukan Operasi Produksi Batubara dan penambangan Batu Alam / Giok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengembangkan Kebutuhan jaringan listrik terhadap masyarakat di daerah yang terpencil Kabupaten Nagan Raya;
7. Mengawasi dan mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
8. Mendukung Survey Gerakan Tanah pada wilayah rawan bencana longsor akibat kegiatan masyarakat yang dapat merusak lingkungan;
9. Meningkatkan Survey Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Batuan Dalam Kabupaten Nagan Raya;

BAB IV

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN V

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Kegiatan Adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh aparatur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2013.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
   e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   i. Penyediaan Makanan dan Minuman
   j. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan lainnya
   k. Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya
   l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya
   m. Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur**
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
   b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
   e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunandaerah (Dana Otsus) 2014

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Korpri
c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
d. Pengadaan Pakaian Olahraga

4. **Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur**

a. Pendidikan, Pelatihan Formal dan Non Formal

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
b. Penyusunan Pelaporan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Lakip
e. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA

6. Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan

a. Pengawasan dan Penertiban Operasional Pemungutan pajak Galian Golongan C
b. Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C
c. Pengawasan Operasi Produksi Batubara
d. Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Mineral dan Batubara
e. Pengawasan Kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara
f. Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar Wilayah Tambang
g. Penataan / Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
h. Pengadaan Alat-alat Inspeksi Tambang
i. Perencanaan dan Penyusunan Wilayah Pertambangan (WP)

7. Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Pengadaan Jaringan Listrik dalam Kabupaten Nagan Raya
b. Pemasangan lampu Listrik Rumah Kaum Dhuafa
c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Lampu Jalan
d. Pemasangan Baru Sarana Lampu Jalan

e. Pengawasan Migas
f. Pemetaan Jaringan Listrik / Lampu Jalan Dalam Kabupaten Nagan Raya

8. Inventarisasi Prospek Bahan Galian dan Mitigasi Bencana Geologi

a. Eksplorasi Pendahuluan Potensi Mineral, Batubara dan Batuan Dalam Kabupaten Nagan Raya
b. Survey Potensi Air Bawah Tanah Pada Ibu Kota Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya
c. Pengadaan Alat-alat Survey
d. Pendataan Atas Pemanfaatan Air Tanah Dalam Kabupaten Nagan Raya
e. Pembuatan Sumur Turap Pada Sumber-sumber Mata Air (Mata Air Ie Beudoh, Lhok seumot dan Desa Pintu Angin)
f. Survey Potensi Sumber Air Untuk Pembangkit Listrik Microhydro
g. Survey Potensi Sumber Air Untuk Irigasi Sawah Tadah Hujan
h. Pembuatan Sumur Bor Untuk Irigasi Sawah Tadah Hujan.

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

Adapun indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran II.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dijadikan unsur penilaian capaian kerja, lebih mengarah pada uraian tolak ukur yang diinterprestasikan kedalam indikator/cara pencapaian sasaran/keberhasilan program proyek yang secara langsung berpengaruh nyata dari kondisi sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. Penetapan evaluasi kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifiasi evaluasi kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan.

Penetapan evaluasi kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (Inputs), Keluaran(Outputs), hasil (outcomes), manfaat (Benefits) dan dampak (impacts). Ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Inputs (Indikator Masukan)

   Inputs atau masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Outputs (Indikator Keluaran)

   Outputs atau keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dalam suatu kegiatan, yang dapat berupa fisik maupun non fisik
3. Outcomes (Indikator Hasil)

   Outcomes atau hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan yang dimaksud pada jangka waktu tertentu
4. Benefits

   Benefits adalah sesuatu yang terkait tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
5. Impact

   Impact atau evaluasi dampak berarti pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap kegiatan. Indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kendala dan Keterbatasan pengukuran Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Hanya dapat diidentifikasi sebanyak dua jenis indicator kinerja, yaitu Inputs dan Outputs
2. Belum tercapai sistem informasi yang dapat memberikan atau dapat mengukur kinerja Outcomest, Benefits dan Impact
3. Data, media,/informasi yang digunakan adalah hanya sebatas data administratif dan belum diaudit.

Adapun indikator sasaran dan target kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Input : Rp. 24,266,217,-
Indikator Outputs : Terselenggaranya proses surat menyurat seperti perangko, materai, paket pos dan lainnya
Indikator Outcomes : Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Indikator Input : Rp. 156,641,999,-
Indikator Outputs : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Outcomes : Terbayarnya rekening listrik untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator Input : Rp. 24,500,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Indikator Outcomes : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Input : Rp. 170,998,200,-
Indikator Outputs : Terciptanya Keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana perkantoran
Indikator Outcomes : Terciptanya kebersihan kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Indikator Input : Rp. 88,787,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya biaya Perbaikan Peralatan Kantor
Indikator Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Indikator Input : Rp. 163,831,195,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya kebutuhan ATK Perkantoran
Indikator Outcomes : Terselenggaranya proses Administrasi perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Input : Rp. 74,646,100,-

Indikator Outputs : Tersedianya bahan arsip dokumentasi kantor dan fotocopi

Indikator Outcomes : Bahan-bahan barang cetakan dan pengadaan produk dapat diarsipkan

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Input : Rp. 20,787,000,-

Indikator Outputs : Tersedianya Penggantian Instalasi yang rusak

Indikator Outcomes : Terpenuhi penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Input : Rp. 35,000,000,-

Indikator Outputs : Tersedianya Profesional dalam bekerja

Indikator Outcomes : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan pengetahuan sumber daya pegawai

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Input : Rp. 294,713,800,-

Indikator Outputs : Tersedianya kue dan kopi/teh

Indikator Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman

Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas-tugas Kedinasan

Indikator Input : Rp. 1,538,000,000,-

Indikator Outputs : Tersedianya dana perjalanan dinas luar dan dalam daerah

Indikator Outcomes : Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan : Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Indikator Input : Rp. 115,532,625,-

Indikator Outputs : Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Indikator Outcomes : Peringatan Hari Besar Islam dan Lainnya dapat terlaksana dengan baik

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan jasa Lainnya
Indikator Input : Rp. 1,178,727,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya honor pegawai non pns da jasa lainnya
Indikator Outcomes : Terbantunya Kontrak Terbatas secara optimal

Kegiatan : Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK
Indikator Input : Rp. 60,746,100,-
Indikator Outputs : Terlaksananya kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita
Indikator Outcomes : Meningkatkan pelaksanaan kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita pada hari-hari tertentu

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : Pengadaan Mobil Dinas / Operasional
Indikator Input : Rp. 280,000,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya mobil dinas untuk operasional
Indikator Outcomes : Terlaksanaknya operasional kelapangan yang memadai

Kegiatan : Pengadaan Mobil Double Cubin / Operasional
Indikator Input : Rp. 450,000,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya mobil dinas untuk operasional lapangan
Indikator Outcomes : Terlaksanaknya operasional kelapangan yang memadai

Kegiatan : Pengadaan Mobil Skay Way
Indikator Input : Rp. 600,000,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya mobil dinas untuk kegiatan kelistrikan di lapangan
Indikator Outcomes : Terlaksanaknya operasional kelapangan yang memadai

Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
Indikator Input : Rp. 68,000,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Indikator Outcomes : Terlaksanaknya operasional kelapangan yang memadai

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Input : Rp. 174,460,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya fasilitas Gedung kantor
Indikator Outcomes : meningkatkan kelengkapan gedung kantor yang memadai guna kelancaran administrasi

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Input : Rp. 258,850,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya fasilitas Gedung kantor
Indikator Outcomes : meningkatkan kelengkapan gedung kantor yang memadai guna kelancaran administrasi

Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Indikator Input : Rp.
Indikator Outputs : Meningkatkan kinerja pegawai
Indikator Outcomes : Tersedianya gedung Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Indikator Input : Rp. 76,534,651,-
Indikator Outputs : Terpeliharanya Mobil Dinas
Indikator Outcomes : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas baik dilapangan maupun di instansi lain

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Input : Rp. 22,476,057,-
Indikator Outputs : Terpeliharanya kendaraan dinas
Indikator Outcomes : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas dilapangan

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan daerah (dana Otsus) 2014
Indikator Input : Rp. 10,527,230,000,-
Indikator Outputs : Terpasangnya lampu penerangan jalan umum Sp. Peut – Ujong Fatihah Kecamatan Kuala
Indikator Outcomes : Lampu penerangan tenaga surya

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
Indikator Input : Rp. 52,960,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian pegawai
Indikator Outcomes : Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai

Kegiatan : Pengadaan pakaian Korpri
Indikator Input : Rp. 15,000,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya kebutuhan pakaian korpri untuk hari-hari tertentu
Indikator Outcomes : Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai

Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator Input : Rp. 30,000,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya kebutuhan pakaian batik untuk hari-hari tertentu
Indikator Outcomes : Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai

Kegiatan : Pengadaan pakaian Olahraga
Indikator Input : Rp. 25,000,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga untuk hari-hari tertentu
Indikator Outcomes : Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai

IV. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal
Indikator Input : Rp. 139,755,000,-
Indikator Outputs : Meningkatkan mutu kinerja pegawai
Indikator Outcomes : Terlatihnya pegawai Dinas Pertambangan dan Energi

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA KEUANGAN

Kegiatan : Penyusunan laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Input : Rp. 14,438,500,-

Indikator Outputs : Terlaksananya penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK

Indikator Outcomes : Adanya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK dan sebagai acuan untuk tahun mendatang

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Indikator Input : Rp. 12,550,000,-

Indikator Outputs : Terlaksananya laporan keuangan semesteran

Indikator Outcomes : laporan keuangan

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Input : Rp. 12,230,000,-

Indikator Outputs : Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun

Indikator Outcomes : Laporan akhir tahun

Kegiatan : Penyusunan Lakip

Indikator Input : Rp. 15,000,000,-

Indikator Outputs : Terlaksananya penyusunan lakip

Indikator Outcomes : Adanya inventarisasi dan akuntabilitas laporan tahunan

Kegiatan : Penyusunan Renja

Indikator Input : Rp. 12,000,000,-

Indikator Outputs : Terlaksananya penyusunan Renja

Indikator Outcomes : Tersusunnya rencana kerja dinas tahunan

Kegiatan : Penyusunan RKA, DPA dan DPPA

Indikator Input : Rp. 19,565,700,-

Indikator Outputs : Terlaksananya penyusunan RKA, DPA dan DPPA

Indikator Outcomes : Tersusunnya buku/laporan RKA, DPA dan DPPA

VI. PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

Kegiatan : Pengawasan dan Penertiban Operasional Pemungutan Pajak Galian Golongan C

Indikator Input : Rp. 127,200,000,-

Indikator Outputs : Tertatanya Quarry pemegang izin eksplorasi/eksploitasi Galian Gol. C

Indikator Outcomes : Terkendalinya Pengusahaan pertambangan Galian Gol. C

Kegiatan : Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C

Indikator Input : Rp. 647,385,350,-

Indikator Outputs : Tertatanya penambangan galian golongan C

Indikator Outcomes : Terawasinya penambangan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan yg berlaku

Kegiatan : Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Mineral dan Batubara

Indikator Input : Rp. 779,601,100,-

Indikator Outputs : Terpantaunya aktifitas usaha pertambangan

Indikator Outcomes : Terawasinya kegiatan eksplorasi bahan galian mineral dan batubara

Kegiatan : Pengawasan Operasi Produksi Batubara

Indikator Input : Rp. 190,249,250,-

Indikator Outputs : Terpantaunya aktifitas produksi batubara

Indikator Outcomes : Terawasinya penimbangan produksi batubara pada perusahaan yang melakukan operasi produksi

Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Inspeksi Tambang

Indikator Input : Rp. 150,000,000,-

Indikator Outputs : Tersedianya Alat-alat inspeksi tambang secara memadai

Indikator Outcomes : Memudahkan kegiatan inspeksi tambang

Kegiatan : Perencanaan dan Penyusunan Wilayah Pertambangan (WP)

Indikator Input : Rp. 150,000,000,-

Indikator Outputs : Terawasinya wilayah pertambangan

Indikator Outcomes : Tersusunnya peta wilayah pertambangan untuk memudahkan kegiatan inspeksi tambang.

Kegiatan : Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sekitar Wilayah Tambang

Indikator Input : Rp. 574,852,750,-

Indikator Outputs : Terawasinya Pelaksanaan Program PPM oleh perusahaan tambang

Indikator Outcomes : Ditaatinya ketentuan-ketentuan PPM oleh pelaku tambang.

Kegiatan : Penataan / Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Indikator Input : Rp. 492,686,550,-

Indikator Outputs : Terlaksananya pematokan, peta dan buku laporan wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi

Indikator Outcomes : Tertatanya koordinat IUP operasi produksi dipatok sesuai dengan perizinan.

Kegiatan : Bantuan Pengadaan Peralatan Pertambangan Mineral Batuan Kepada Masyarakat Tambang

Indikator Input : Rp. 224,675,000,-

Indikator Outputs : Tersedianya peralatan pertambangan mineral batuan yang memadai untuk masyarakat

Indikator Outcomes : Alat-alat pertambangan untuk

VII. INVENTARISASI PROSPEK BAHAN GALIAN DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Kegiatan : Eksplorasi Pendahuluan Potensi Mineral, Batubara dan Batuan Dalam Kabupaten Nagan Raya

Indikator Input : Rp. 580,000,000,-

Indikator Outputs : Terdatanya bahan galian potensi mineral

Indikator Outcomes : Buku/laporan dan peta potensi bahan galian.

Kegiatan : Survey Potensi Air Bawah Tanah Pada Ibukota Kecamatan dalam kabupaten Nagan Raya

Indikator Input : Rp. 317,000,000,-

Indikator Outputs : Terdatanya potensi air bawah tanah pada ibu kota kecamatan kabupaten nagan raya

Indikator Outcomes : Buku/laporan dan peta potensi air tanah.

Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Survey

Indikator Input : Rp. 108,000,000,-

Indikator Outputs : Terpenuhinya Alat-alat survey potensi mineral
Indikator Outcomes : Tersedianya alat-alat survey geologi

Kegiatan : Pendataan Atas Pemanfaatan Air Tanah Dalam Kabupaten Nagan Raya
Indikator Input : Rp. 300,000,000,-
Indikator Outputs : Terdatanya air bersih dalam Kabupaten Nagan Raya
Indikator Outcomes : Buku/laporan dan peta potensi air tanah.

Kegiatan : Pembuatan Sumur Turap pada Sumber – Sumber Mata Air (Mata Air Ie Beudoh, Lhok Seumot dan Desa Pintu Angin)
Indikator Input : Rp. 400,000,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya sumur turap oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya
Indikator Outcomes : Terdatanya Buku/laporan data sumber mata air.

Kegiatan : Survey Potensi Sumber Air Untuk Irigasi Sawah Tadah Hujan
Indikator Input : Rp. 150,000,000,-
Indikator Outputs : Tersedianya irigasi sawah tadah hujan
Indikator Outcomes : Terlaksananya pengguna air untuk persawahan masyarakat

Kegiatan : Survey Potensi Sumber Air Untuk Pembangkit Listrik Microhydro
Indikator Input : Rp. 375,000,000,-
Indikator Outputs : Terdatanya pengguna air untuk PLM
Indikator Outcomes : Tersedianya PLM dengan tenaga air

Kegiatan : Pembuatan Sumur Bor untuk Irigasi Sawah Tadah Hujan
Indikator Input : Rp. 300,000,000,-
Indikator Outputs : Terdatanya Sumur Bor Sebagai Sumber Mata Air
Indikator Outcomes : Tersedianya peta, laporan, sumber mata air untuk persawahan masyarakat

VIII. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI KELISTRIKAN

Kegiatan : Pemasangan Listrik Rumah Kaum Dhuafa
Indikator Input : Rp. 350,000,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya instalasi listrik untuk rumah kaum dhuafa
Indikator Outcomes : Terpasangnya lampu listrik rumah kaum dhuafa

Kegiatan : Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Indikator Input : Rp. 2,343,397,500,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya jaringan instalasi listrik yang memadai
Indikator Outcomes : Adanya kebutuhan jaringan listrik sebagai penerangan pada jalan-jalan, publik, dan daerah terpencil

Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Jalan
Indikator Input : Rp. 1,082,500,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya perbaikan lampu jalan yang rusak
Indikator Outcomes : Terpeliharanya penerangan lampu di jalan—jalan utama

Kegiatan : Pemasangan Baru Sarana Lampu Jalan
Indikator Input : Rp. 3,131,491,000,-
Indikator Outputs : Terpenuhinya lampu jalan sebagai penerangan
Indikator Outcomes : Tepasangnya lampu jalan didaerah terpencil

Kegiatan : Pengawasan Migas
Indikator Input : Rp. 286,004,000,-
Indikator Outputs : Terawasinya distribusi BBM
Indikator Outcomes : Optimalnya pengawasan terhadap SPBU

Kegiatan : Pemasangan lampu Hias Jalan Kota Suka Makmue
Indikator Input : Rp.
Indikator Outputs : Terpenuhinya lampu hias jalan kota Suka Makmue
Indikator Outcomes : Tepasangnya lampu hias untuk keindaha kota kabupaten Nagan Raya

Kegiatan : Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan Dalam kabupaten Nagan Raya
Indikator Input : Rp. 192,490,000,-
Indikator Outputs : Terdatanya jaringan listrik yang belum terpenuhi
Indikator Outcomes : Peta dan laporan jaringan listrik sebagai penerangan pada jalan-jalan, publik, dan daerah terpencil

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan/berkelanjutan. Penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya 2013 – 2017 ini maka organ-organ internal dinas mempunyai acuan umum, indikator makro dan mikro tentang arah pembangunan bidang pertambangan dan energi kedepan. Arahan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkrit. Pihak lain yang berkepentingan pun dapat mengetahui apa saja yang dapat diharapkan dari Dinas Pertambangan dan energi khususnya terkait dengan kebutuhan data dan informasi pengembangan energi dan sumber daya mineral dalam Kabupaten Nagan Raya. Renstra yang telah disusun ini tak akan banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Dengan Renstra, arah dan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi perlu dievaluasi setiap waktu dan terus menerus serta kegiatan pengembangan pertambangan dan energi tentu akan lebih mudah dievaluasi.

Penyelesaian Renstra ini memang membutuhkan pemikiran dan pembahasan yang cukup panjang, namun Alhamdulilah penyusunan Renstra ini dapat diselesaikan walaupun masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan demi penyempurnaan Renstra ini kami butuhkan. Smoga Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Suka Makmue, 10 Nopember 2008
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NAGAN RAYA

dto

SAMSUL KAMAL, ST
Pembina/NIP. 19660419 200112 1 001